

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 004/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : LISTYOWATI
2. Alamat Kantor : Desa Ngabul RT 004/02, Kec.Tahunan, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 525/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2024 s.d 16 Januari 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 04 s.d 06 Januari 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas LISTYOWATI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 179-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. ROHMAN, S.Hut., M.P.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : LISTYOWATI
2. Alamat Kantor : Desa Ngabul RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perijinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2812230062251 diterbitkan di Jakarta tanggal 28 Desember 2023.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture dari Kayu: 1.500 M³/tahun
Barang Bangunan dari Kayu: 1.500 M³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Ngabul RT 005 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Listyowati
8. Nama MR Auditee : Listyowati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 04 Januari 2024
- Tempat : Kantor Usaha Perorangan LISTYOWATI
- Ringkasan Catatan

- a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI.
- b) Penjelasan tentang tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi.
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi.
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 04 Januari 2024 s.d 06 Januari 2024
- Tempat : Pabrik Usaha Perorangan LISTYOWATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Pengecekan Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b) Pengecekan asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - c) Pengecekan S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri Pemasok.
 - d) Pengecekan tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - e) Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f) Pemeriksaan dokumen produksi dan proses produksi, dokumen penjualan,
 - g) dokumen ketenagakerjaan, observasi lapangan kegiatan produksi, uji petik bahan baku dan implementasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 06 Januari 2024
- Tempat : Pabrik Usaha Perorangan LISTYOWATI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan oleh tim audit
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi
 - d) Mekanisme penetapan keputusan
 - e) Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 17 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilaian Awal LISTYOWATI dinyatakan **Memenuhi**
 - b) **S-LEGALITAS** LISTYOWATI diterbitkan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Usaha Perorangan LISTYOWATI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 28122300622514 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 (perubahan ke-1) tanggal 28 Desember 2023.</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : LISTYOWATI</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Ngabul RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu</p> <p>e. Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>f. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>g. Lokasi Usaha/Pabrik : Desa Ngabul RT 005 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. LISTYOWATI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 28122300622514 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 (perubahan ke-1) tanggal 28 Desember 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 47591 – Perdagangan Eceran Furniture 47526 – Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Ngabul RT 005 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Kepemilikan NPWP

	Justifikasi		<p>a. Nomor : 44.905.541.7-516.000</p> <p>b. Nama : LISTYOWATI</p> <p> Alamat : Desa Ngabul RT 004 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>d. Tgl Terdaftar : 23 Februari 2012</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia Dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang terbit secara otomatis melalui sistem OSS bersamaan dengan terbitnya NIB pada tahun pada tanggal 28 Desember 2023 untuk kegiatan industri dengan KBLI 31001-furnitur dari kayu dan KBLI 16221 industri barang bangunan dari kayu. Pada SPPL tersebut telah tercantum pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	"LISTYOWATI" telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL yaitu pengelolaan sampah, sampah selain sampah produksi ditempatkan di tempat sampah/tong sampah dan sampah produksi berupa serbuk kayu, serutan kayu dan potongan kayu dikumpulkan untuk kemudian dijual kepada yang membutuhkan,
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor: 2812230062251 yang diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 Perubahan ke-1 tanggal 28 Desember 2023. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti bahwa NIB berlaku sebagai perizinan tunggal dan lokasi audit berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Rm Sosro Diningrat Desa/Kelurahan Ngabul RT 005 RW 002, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat S 6 ^o 38' 9,96" E 110 ^o 42' 48,144". Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI atau NIB yang dimiliki yaitu KBLI 31001 - industri furnitur dari kayu dan KBLI 16221-industri barang bangunan dari kayu.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" tidak memiliki dokumen importir sebagai API-P (Angka Pengenal Importir - Produksi), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi, menunjukkan bahwa usaha perorangan "LISTYOWATI" dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok kayu/kayu gergajian yang berasal dari hutan hak. Pada periode Oktober s.d Desember 2023, "LISTYOWATI" memiliki 2 (dua) Pemasok, dengan jumlah pasokan sebanyak 315 balok/pcs dengan volume 23,7544 m ³ dari dokumen Nota sebanyak 3. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa kwitansi

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa usaha perorangan "LISTYOWATI" selama periode Oktober s.d. Desember 2023 menerima bahan baku berupa balok kayu/kayu gergajian sebanyak 3 kali dengan jumlah 315 pcs dan volume sebesar 23,7544 M ³ dari 2 (dua) pemasok yang seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota, yang dilengkapi dengan Deklarasi Hasil Hutan atau Deklarasi Mandiri DM dari pemasok, bahan baku berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen usaha perorangan "LISTYOWATI" tidak menggunakan kayu lelang.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" tidak menggunakan kayu yang termasuk dalam CITES, tidak memerlukan izin edar kayu CITES dari instansi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
----	---------------------	---	--

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa usaha perorangan "LISTYOWATI" memiliki 2 (dua) Pemasok, seluruh pemasok belum memiliki SLK. Pemasok sudah melengkapi dokumen angkutannya dengan Deklarasi Mandiri dalam setiap pengiriman barangnya. Usaha perorangan "LISTYOWATI" telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen Deklarasi Mandiri yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan atau rekaman pesanan produk dari buyer kepada usaha perorangan "LISTYOWATI" kemudian terdapat catatan penerimaan bahan baku, catatan proses produksi (pemotongan, penyerutan, perakitan dan amplas) serta quality control sebelum packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal pembelian bahan baku, proses produksi dan QT Number sebagai informasi yang dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa usaha perorangan "LISTYOWATI" telah memiliki dokumen laporan hasil produksi periode Oktober s.d. Desember 2023. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut usaha perorangan "LISTYOWATI" menghasilkan produksi dari bahan baku balok kayu/kayu gergajian. Rendemen rata rata dengan bahan baku balok untuk produksi furniture sebesar 52,48 % dan rendemen untuk barang bangunan sebesar 55,15 %. Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh usaha perorangan "LISTYOWATI".
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilaian Awal menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki usaha perorangan "LISTYOWATI" yaitu furnitur dari kayu dan barang bangunan dari kayu. Selama periode Oktober s.d. Desember 2023, hasil produksi selama 3 (tiga) bulan sebesar 5,8240 m3 persentase capaian rata2 sebesar 0,39 % per tahun, sedang realisasi produksi barang bangunan periode Oktober s.d. Desember 2023 atau produksi selama 3 (tiga) bulan sebesar 0,0225 m3 persentase capaian rata2 sebesar 0,0015 % per tahun, seluruh produksi tidak melebihi kapasitas yang tertera pada NIB.

19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" merupakan pemegang izin industri terpadu, dimana pada proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu "LISTYOWATI" periode Oktober s.d. Desember 2023. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan Produksi, dan Laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober s.d Desember 2023, usaha perorangan "LISTYOWATI" telah melakukan kontrak kerjasama penjasaaan penggantian dengan pihak industri lain yaitu penggantian dan dapat menunjukkan Deklarasi Mandiri dari penyedia jasa. Dengan adanya Deklarasi Mandiri dari industri tempat usaha perorangan "LISTYOWATI" menjasakan.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Oktober s.d Desember 2023, usaha perorangan "LISTYOWATI" memiliki kontrak atau Perjanjian Jasa Penggantian dengan pihak lain untuk kegiatan proses produksi yaitu pembuatan papan-papan yang lebih kecil pada tanggal 14 November 2023. Usaha perorangan "LISTYOWATI" dapat menunjukkan Surat Perjanjian Jasa Penggantian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" melakukan Perjanjian Kerjasama Penggantian untuk kegiatan produksi lembaran papan. Selama periode audit dilakukan penjasaaan sebanyak 2 (dua) kali. Proses penjasaaan produksi dilengkapi dengan BA Serah Terima dari auditee kepada penyedia jasa yang di dalamnya tertulis Jenis kayu, jumlah log, volume dan tanggal serah terima.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Perusahaan penerima jasa yaitu "Hafiz Mandiri" telah melakukan pemisahan

	Justifikasi	produk yang dijasakan oleh usaha perorangan "LISTYOWATI" dan membuat catatan pemisahan.
--	-------------	---

25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumentasi bahan baku dan hasil penjasaaan yang dilakukan oleh "Hafiz Mandiri" selaku pihak penyedia jasa dan kegiatan ekspor belum dilakukan

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Usaha perorangan "LISTYOWATI" merupakan pemegang PBUI dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu dan barang bangunan dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, "LISTYOWATI" belum melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Usaha perorangan "LISTYOWATI" belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Usaha perorangan "LISTYOWATI" belum melakukan penjualan ekspor sehingga belum ada dokumen ekspor, maka verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor karena Usaha perorangan "LISTYOWATI" belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Produk Usaha perorangan "LISTYOWATI" berupa furniture dari kayu dan kayu olahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea

			keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk furniture, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, saat ini usaha perorangan "LISTYOWATI" belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--	---

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk usaha perorangan "LISTYOWATI" menggunakan bahan baku kayu jenis jati, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, saat ini usaha perorangan "LISTYOWATI" belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" belum memiliki Sertifikat SLK. Oleh karena itu verifier terkait implementasi Tanda SVLK, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 atas nama M. Yunus Anies yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3, sehingga verifier ini dinilai memenuhi .

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, Kotak P3K, jalur evakuasi dan titik kumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan. Selama periode Oktober s.d Desember 2023 dan pada periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pihak perusahaan

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Usaha perorangan "LISTYOWATI" memiliki karyawan di bawah 10 orang. Oleh karena itu verifier terkait KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBUI yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang, tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan sebanyak 5 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 4 orang dan karyawan perempuan sebanyak 1 orang. Karyawan termuda bernama Siti Maria Ulfah berumur 30 tahun 11 bulan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat deskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Oktober 2023

Yogyakarta, 17 Januari 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Handwritten Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur